



PUTUSAN

Nomor 4474/Pdt.G/2022/PA.Bks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxx Alias Xxxx Binti Xxxxi, Lahir di Brebes, 21 November 1980, (Umur 42 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal xxxx, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Untuk selanjutnya disebut sebagai :
Penggugat;

M e l a w a n

Xxxx Bin Xxxx, Lahir di Bekasi, 5 Desember 1973, (Umur 49 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi.. Untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 28 Oktober 2022, dengan register Nomor 4474/Pdt.G/2022/PA.Bks., tanggal 28 Oktober 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 4474/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN pada KUA Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, sesuai Kutipan Akta Nikah, No. 1726/27/XII/2012, tanggal 4 Desember 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah yang dibeli bersama di Xxxx, Kota Bekasi dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yang disebabkan, karena;
 - 3.1. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena perekonomian rumah tangga, Tergugat tidak ada keterbukaan dalam masalah keuangan kepada Penggugat, sehigga Penggugat sebagai istri merasa kurang dihargai;
 - 3.2. Tergugat tidak bisa menerima keadaan anak bawaan Penggugat, Tergugat tidak bisa berusaha untuk berkomunikasi dengan baik kepada anak bawaan Penggugat;
 - 3.3. Tergugat sebagai seorang suami kurang dalam memberi perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat sebagai istri, seperti ketika Penggugat meminta tolong Tergugat untuk mengantar ke tempat kerja Penggugat, Tergugat selalu menolak dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul bagian wajah, menjenggut rambut dan menendang bagian kaki Penggugat;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2022, dimana terjadi pertengkaran masalah yang sama, lalu Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah tempat tinggal bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini dan sudah pisah rumah;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Bekasi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 4474/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Xxxx Bin Xxxx) terhadap Penggugat, (Xxxx Alias Xxxx Binti Xxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mengurungkan niat untuk bercerai, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat upaya damai, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menghadap mediator, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, Tentang Upaya Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Endoy Rohana, SH., sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Mediator, tertanggal 14 Noember 2022, yang melaporkan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, namu tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, Nomor : 4474/Pdt.G/2022/PA.Bks., tanggal 28 Oktober 2022, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 4474/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat seperti tersebut diatas, di persidangan Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 22 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi yang serba pas-pasan dan Penggugat merasa kurang;
2. Mengenai Tergugat tidak ada keterbukaan dan tidak menghargai Penggugat Tergugat merasa itu alasan saja;
3. Tergugat sudah berupaya sebaik mungkin mencukupi keluarga agar bahagia dunia akhirat;
4. Karena Penggugat merasa kurang puas dengan penghasilan Tergugat, maka Penggugat membuat alasan tidak dihargai, tidak ada keterbukaan dan lainnya; Akhirnya kami pun saling menghargai tentang perselisihan yang terjadi dan kami pun hidup harmonis lagi;
5. Mengenai Tergugat tidak bisa menerima dan berkomunikasi dengan baik dengan anak bawaan Penggugat tidak benar, justru Tergugat sangat sayang dan ingin anak bawaan Penggugat dan anak bawaan Tergugat dapat hidup rukun;
6. Masalah sebenarnya adalah karena ada orang ketiga yang masuk dalam kehidupan rumah tangga kami, yang sengaja ingin merusak hubungan keluarga kami agar tidak harmonis, akibatnya tingkah laku Penggugat berubah, yang dulunya sayang dan perhatian kepada Tergugat berubah darstis menjadi dingin;

Bukti adanya penyelewengan Penggugat ketika Penggugat menjenguk anaknya di pesantren, Penggugat memanfaatkan waktu untuk membuat janji dengan orang ketiga tersebut untuk bertemu dan berjalan-jalan, kejadian tersebut tidak terjadi satu dua kali saja, saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak orang ketiga tersebut yang datang ke rumah Tergugat dan memberikan bukti kepada Tergugat, bahwa Penggugat dan orang ketiga sudah ada hubungan dan sering bertemu, Tergugat tidak menyangka mereka

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 4474/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada history khusus, yang membuat Tergugat kaget adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan ekonomi;

7. Akhirnya Tergugat menolak gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak menginginkan perceraian ini terjadi dalam rumah tangga kami, karena keempat orang anak kami masih memerlukan bimbingan kedua orang tua yang rukun untuk kehidupan mereka yang lebih baik lagi;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat seperti tersebut diatas, Penggugat memberikan jawabannya secara tertulis, pada sidang tanggal 5 Januari 2023, yang pada pokoknya ssebagai berikut;

1. Masalah Tergugat tidak terbuka dalam masalah nafkah;

Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga, Penggugat tidak pernah mengetahui uang hasil kerja Tergugat sebagai sopir angkot, gojek atau hasil lainnya;

Setiap yang dibutuhkan Tergugat selalu Penggugat penuhi, seperti pinjaman untuk beli motor dan HP. secara cicilan, semua Penggugat yang membiayai, sedang Tergugat tidak pernah mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok, saat diminta untuk membayar dengan uang penghasilannya Tergugat selalu menolak;

2. Masalah Tergugat tidak bisa menerima atau berkomunikasi dengan baik, dengan anak bawaan Penggugat;

Faktanya memang benar Tergugat tidak bisa berkomunikasi dengan anak kandung Penggugat, Tergugat terlihat tidak memberikan kasih sayangnya seperti kepada anak kandung Tergugat, hal ini dialami oleh anak kandung Penggugat, hampir setiap hari baru mau makan ketika Penggugat sudah ada di rumah, Tergugat selalu acuh bila diminta pendapat perihal pendidikan anak sambungnya, Tergugat juga sering bersikap tidak adil kepada anak kandung Penggugat, Tergugat sering memarahi anak kandung Penggugat ketika ada kesalahan meskipun tidak disengaja, namun sebaliknya Tergugat tidak bersikap yang sama, memarahi anak kandungnya jika berbuat salah;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 4474/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Masalah Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan menolak mengantarkan Penggugat ke tempat kerja;

Faktanya Tergugat telah berulang kali melakukan kekerasan secara fisik dan verbal kepada Penggugat, seperti menampar, menjambak rambut dan mengusir atau menyuruh Penggugat pergi dari rumah, yang terparah kejadian 2 tahun yang lalu, wajah dan Penggugat memar dipukul, lalu Penggugat keluar rumah dan mengontrak, lalu Tergugat minta maaf, hingga akhirnya Penggugat menggugat cerai ke PA;

3. Masalah ada pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Tuduhan tersebut adalah fitnah yang sangat keji, karena tidak pantas seorang suami menuduh istrinya berselingkuh tanpa ada dasarnya, faktanya setiap kali terjadi pertengkaran Penggugat selalu dituduh selingkuh, oleh karenanya Penggugat menolak tuduhan Tergugat tersebut;

Oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak jawaban Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Dengan Amar sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxx Bin Xxxx) terhadap Pengguga (Xxxx Alias Xxxx Binti Xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (ExAequo Et Bono);

Bahwa terhadap Replik Penggugat seperti tersebut diatas, Tergugat tidak memberikan dupliknya, karena pada siding dengan agenda duplik, Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 4474/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Atas Nama Penggugat, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegeling, kemudian diberi tanda P. 1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Atas Nama Penggugat dengan Tergugat, No. 1726/27/XII/2012, tanggal 4 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanggal dan ditandai dengan bukti P.2 dan diparaf;

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis seperti tersebut diatas, di persidangan Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. **Xxxx, P Bin Xxxx**, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, yang menikah pada tanggal 25 November 2012 di KUA Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jl. Rembang, Pondok Benda;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, selanjutnya sejak awal tahun 2013 rumah tangga mereka mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak ada keterbukaan dalam masalah keuangan dan penghasilannya kepada Penggugat hingga Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 4474/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

2. **Xxxx Bin Xxxxn**, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, yang menikah pada tanggal 25 November 2012 di KUA Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jl. Rembang, Pondok Benda;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, selanjutnya sejak awal tahun 2013 rumah tangga mereka mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak ada keterbukaan dalam masalah keuangan dan penghasilannya kepada Penggugat hingga Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 4474/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mengurungkan niat untuk bercerai, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tetap ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat upaya damai, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menghadap mediator, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, Tentang Upaya Mediasi di Pengadilan dengan

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 4474/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Endoy Rohana, SH., sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Mediator, tertanggal 14 Noember 2022, yang melaporkan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di **Kantor Urusan Agama Kecamatan** Pondok Gede, Kota Bekasi, dan berdasarkan dalil Penggugat, terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bekasi berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok masalah adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena perekonomian rumah tangga, Tergugat tidak ada keterbukaan dalam masalah keuangan kepada Penggugat, sehigga Penggugat sebagai istri merasa kurang dihargai, Tergugat tidak bisa menerima keadaan anak bawaan Penggugat, Tergugat tidak bisa berusaha untuk berkomunikasi dengan baik kepada anak bawaan Penggugat, Tergugat sebagai seorang suami kurang dalam memberi perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat sebagai istri, seperti ketika Penggugat meminta tolong Tergugat untuk mengantar ke tempat kerja Penggugat, Tergugat selalu menolak dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul bagian wajah, menjenggut rambut dan menendang bagian kaki Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat seperti tersebut diatas, di persidangan membenarkan adanya perselisihan dan pertngkaran dalam rumah

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 4474/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Pengugat, karena factor ekonomi yang kurang dan tidak adanya keterbukaan dalam masalah penghasilan, sedang masalah tidak ada komunikasi dengan anak-anak bawaan Penggugat itu tidak benar, karena Tergugat sayang dengan anak-anak, baik dengan anak bawaan Penggugat maupun anak-anak bawaan Tergugat. Masalah sebenarnya adalah karena ada orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun dalil Tergugat tidak lengkap, karena Tergugat tidak menyebutkan identitas laki-laki tersebut. Akhirnya Tergugat bersikap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Tinggal, Atas Nama Penggugat, membuktikan mengenai identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Atas Nama Penggugat dengan Tergugat, membuktikan bahwa adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dimana menurut keterangan **saksi I (Diamnsyah P. Bin Xxxx)**, yang menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2013, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak ada

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 4474/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbukaan dalam masalah keuangan dan penghasilannya kepada Penggugat hingga Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan kepada Penggugat, saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akibatnya sejak bulan Agustus 2022 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan **saksi II (Xxxx Bin Xxxxn)**, yang menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2013, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak ada keterbukaan dalam masalah keuangan dan penghasilannya kepada Penggugat hingga Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan kepada Penggugat, saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akibatnya sejak bulan Agustus 2022 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tetap ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, Jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 25 November 2012, di KUA Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 1726/27/XII/2012, tanggal 4 Desember 2012;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 4474/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perekonomian rumah tangga, Tergugat tidak ada keterbukaan dalam masalah keuangan kepada Penggugat, sehigga Penggugat sebagai istri merasa kurang dihargai, Tergugat tidak bisa menerima keadaan anak bawaan Penggugat, Tergugat tidak bisa berusaha untuk berkomunikasi dengan baik kepada anak bawaan Penggugat, Tergugat sebagai seorang suami kurang dalam memberi perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat sebagai istri, seperti ketika Penggugat meminta tolong Tergugat untuk mengantar ke tempat kerja Penggugat, Tergugat selalu menolak dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul bagian wajah, menjenggut rambut dan menendang bagian kaki Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2022 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat yang keluar dari rumah kediaman bersama dan selama itu antara keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri dan sudah tidak memperdulikan satu sama lain;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga dan majelis hakim telah berupaya menasihati secara optimal sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*" dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang, Majelis Hakim selalu memberikan saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, hal ini

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 4474/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat dan Penggugat telah memutuskan hubungan batinnya dengan Tergugat dan sebagai suami istri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 77 ayat (2) KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan:

قداختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطر بالحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصحو لاصحوح
تتصحب الربطة الزوجية صورة من غير روحا لنا الاستمرار معناها نأحيكم على أحد الزوجين
السجن المؤبد. وهذا تأباه و حال العدالة.

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan". (Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 4474/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bantahan-bantahan Tergugat dalam Jawabannya, Tergugat tidak menguatkan bantahan-bantahannya tersebut dengan bukti-buktinya, baik bukti surat maupun saksi-saksinya, sehingga terhadap bantahan Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Xxxx Bin Banto**) terhadap Penggugat (**Xxxx Alias Xxxx Binti Xxxx**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp730.000.00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **30 Januari 2023 M.**, bertepatan dengan tanggal **8 Rajab 1444 H.**, oleh **Drs. H. Sirojuddin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Uman, M. Sy.**, dan **Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Irfan Fitriadi Akbar, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga yang diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 4474/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota
dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Sirojuddin, S.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Uman. M.Sy.

Dra. Hj. Siti Sabihah, SH., MH.

Panitera Pengganti

Irfan Fitriadi Akbar, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 610.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | Rp 20.000,00 |

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 4474/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp. 730.000,00
(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).	

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 4474/Pdt.G/2022/PA.Bks.